



UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

NOMOR SOP

TANGGAL PEMBUATAN 2 Januari 2023

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF 1 Februari 2023

DISAHKAN OLEH

Dekan,

Dr. Dinita Prati Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001

MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

NAMA SOP

**MONITORING DAN EVALUASI
PEMBELAJARAN**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memahami tata cara administrasi Penjaminan Mutu
- 2 Memahami tugas dan fungsi Administrasi Program Studi

KETERKAITAN :

SOP PROSES PEMBELAJARAN







PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- 1 Stempel;
- 2 Meja/ Kursi;
- 3 Printer;
- 4 Komputer/Laptop;
- 5 ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PROSEDUR: MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

No.	Aktivitas				Mutu Baku			Keterangan
		Ketua GKMI Program Studi	Tim Monev	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Ketua GKMI Program Studi menyampaikan pemberitahuan kepada Ketua program Studi untuk jadwal monitoring dan evaluasi pembelajaran/perkuliahan				Surat Pemberitahuan	1 Hari	0	
2	Melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran/ perkuliahan meliputi aspek kehadiran dosen, mahasiswa, materi, perangkat pembelajaran				Instrumen Monev	2 Hari	0	Persyaratan telah mengikuti seminar tugas akhir minimal 8 kali bimbingan
3	Melakukan penyusunan laporan hasil monev				0	2 Hari	0	
4	Mempresentasikan laporan hasil monev dengan dosen program studi dihadiri Dekan dan Wakil Dekan				0	1 Hari	0	Rapat Program Studi
5	Mengavaluasi pengesahan laporan monitoring				Laporan Monev	1 Hari	0	Bersamaan dengan pengajuan SK Rektor, Program Studi mengeluarkan surat tugas sebagai pengganti
6	Mengirimkan laporan hasil monev ke Rektor ditembuskan ke LPMPP				Laporan Monev yang telah disahkan Dekan	1 Hari	0	